



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN STANDARDISASI JALAN PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa dan mempunyai peranan penting dalam mendukung bidang ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan serta untuk memajukan kesejahteraan umum;
 - b. bahwa untuk mewujudkan peranan penting jalan dalam mendorong perkembangan kehidupan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah dan menjamin masyarakat untuk memperoleh kemudahan serta keselamatan dalam menggunakan jalan, maka perlu pengaturan standardi-sasi jalan;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Jalan Provinsi Jawa Tengah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Standardisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 69);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
STANDARDISASI JALAN PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
5. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
6. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

7. Jalan kolektor sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
8. Jalan Provinsi adalah jalan yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah, meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
9. Standardisasi Jalan adalah ketentuan yang berisi persyaratan teknis jalan yang harus dipenuhi oleh suatu ruas jalan agar jalan dapat berfungsi secara optimal memenuhi fungsi, keselamatan dan keamanan jalan.
10. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
11. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.
12. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
13. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
14. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.
15. Penyelenggara Jalan adalah Pemerintah Daerah yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
16. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.
17. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah suatu ruang yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta ambang pengamanannya.
18. Ruang pengawasan jalan yang selanjutnya disebut Ruwasja adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.
19. Persyaratan Teknis Jalan adalah ketentuan teknis yang harus dipenuhi oleh suatu ruas jalan agar jalan dapat berfungsi secara optimal memenuhi Standar Pelayanan Minimal Jalan dalam melayani lalu lintas dan angkutan jalan.
20. Kriteria Perencanaan Teknis Jalan adalah ketentuan teknis jalan yang harus dipenuhi dalam suatu perencanaan teknis jalan.
21. Prosedur Pelaksanaan Perencanaan Teknis Jalan adalah tahapan dan ketentuan pelaksanaan perencanaan teknis jalan yang harus diikuti oleh para perencana jalan.
22. Keselamatan Jalan adalah pemenuhan fisik elemen jalan terhadap persyaratan teknis jalan dan kondisi lingkungan jalan yang menghindarkan atau tidak menjadi sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.

23. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum.
24. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
25. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Standardisasi Jalan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. partisipatif;
- d. bermanfaat;
- e. efisien dan efektif;
- f. keseimbangan; dan
- g. keterpaduan.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Standardisasi Jalan bertujuan untuk memberikan arahan dan pedoman kepada pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan jalan, menyangkut kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
- (2) Tujuan Penyelenggaraan Standardisasi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar diperoleh suatu keseragaman dalam definisi, hirarki sistem jaringan jalan yang jelas serta syarat standar pelayanan minimal jalan, sehingga menghasilkan jalan yang:
 - a. efektif dan efisien;
 - b. aman dan nyaman;
 - c. selamat, tertib dan lancar; dan
 - d. ramah lingkungan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Standardisasi Jalan meliputi Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan yang diberlakukan untuk Jalan Provinsi.

- (2) Persyaratan Teknis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kecepatan rencana;
 - b. lebar badan jalan;
 - c. kapasitas jalan;
 - d. jalan masuk;
 - e. persimpangan sebidang dan fasilitas berputar balik;
 - f. bangunan pelengkap jalan;
 - g. perlengkapan jalan;
 - h. penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya; dan
 - i. ketidak terputusan fungsi jalan.
- (3) Kriteria Perencanaan Teknis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. fungsi jalan;
 - b. kelas jalan;
 - c. bagian-bagian jalan;
 - d. dimensi jalan;
 - e. muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan kapasitas jalan;
 - f. persyaratan geometrik jalan;
 - g. konstruksi jalan;
 - h. konstruksi bangunan pelengkap jalan;
 - i. perlengkapan jalan;
 - j. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - k. ruang bebas.

BAB IV TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pembangunan jalan sesuai dengan Standardisasi Jalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaksanaan pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Untuk melaksanakan pembangunan, dan pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menerima penyerahan jalan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya sepanjang jalan dimaksud, minimal memenuhi standard lebar rumija sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB V
PERSYARATAN TEKNIS JALAN

Bagian Kesatu
Kecepatan Rencana

Pasal 6

- (1) Kecepatan rencana (*design speed*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan kecepatan kendaraan yang mendasari perencanaan teknis jalan.
- (2) Kecepatan rencana ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. sistem jaringan jalan, terdiri atas :
 1. sistem jaringan jalan primer; dan
 2. sistem jaringan jalan sekunder.
 - b. lalu lintas harian rata-rata tahunan;
 - c. spesifikasi penyediaan prasarana; dan
 - d. tipe medan (*topografi*) jalan, terdiri atas :
 1. medan datar;
 2. medan bukit; dan
 3. medan gunung.
- (3) Kecepatan rencana dibatasi oleh batas paling rendah dan batas paling tinggi sesuai Kriteria Perencanaan Teknis Jalan.
- (4) Pemilihan kecepatan rencana diupayakan mendekati batas paling tinggi dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, ekonomi, dan lingkungan.
- (5) Batas paling rendah kecepatan rencana dipilih pada keadaan dimana terdapat kendala topografi dan tataguna lahan atau kendala lain yang tidak dapat dielakkan.
- (6) Kecepatan rencana pada satu ruas jalan harus seragam sepanjang ruas jalan, kecuali pada ruas jalan dengan kecepatan rencana 60 (enam puluh) kilometer per jam atau lebih terdapat segmen yang sulit untuk memenuhi kecepatan rencana tersebut, maka kecepatan rencana pada segmen tersebut dapat diturunkan paling besar 20 (dua puluh) kilometer per jam.
- (7) Penurunan kecepatan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus seizin Penyelenggara Jalan.
- (8) Penetapan batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk mencegah kejadian dan fatalitas kecelakaan serta mempertahankan mobilitas lalu lintas.
- (9) Batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan :
 - a. paling tinggi 80 (delapan puluh) kilometer per jam untuk jalan antar kota;
 - b. paling tinggi 50 (lima puluh) kilometer per jam untuk jalan kawasan perkotaan;
 - c. paling tinggi 30 (tiga puluh) kilometer per jam untuk kawasan permukiman.

Bagian Kedua
Lebar Badan Jalan

Pasal 7

Lebar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. jalur lalu lintas;
- b. bahu Jalan;
- c. median; dan
- d. pemisah jalur.

Paragraf 1
Jalur Lalu Lintas

Pasal 8

- (1) Jalur lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dapat terdiri dari satu atau lebih lajur jalan.
- (2) Lebar paling kecil untuk satu lajur jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selebar 3,50 (tiga koma lima puluh) meter.
- (3) Lebar lajur lalu lintas untuk jalan raya diukur dari sisi dalam marka membujur garis tepi jalan menerus atau sumbu marka garis membujur pembagi lajur terputus-putus ke sisi dalam marka membujur garis menerus atau ke sumbu marka membujur garis terputus-putus.
- (4) Lebar lajur lalu lintas untuk jalan sedang dan jalan kecil diukur dari sumbu marka membujur ke sumbu marka membujur.

Paragraf 2
Bahu Jalan

Pasal 9

- (1) Bahu jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b harus diperkeras.
- (2) Lebar bahu jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kecil 2 (dua) meter.
- (3) Bahu jalan pada jalan raya, pada jalan sedang, dan pada jalan kecil harus diperkeras dengan paling sedikit perkerasan tanpa penutup.
- (4) Lebar bahu jalan untuk jalan lingkungan paling sedikit 0,50 (nol koma lima puluh) meter, seluruhnya harus diperkeras dengan paling sedikit perkerasan tanpa penutup.
- (5) Muka perkerasan bahu jalan harus rata dengan muka perkerasan lajur lalu lintas dan diberi kemiringan melintang untuk menyalurkan air hujan yang mengalir melalui permukaan bahu.

Paragraf 3
Median

Pasal 10

- (1) Median sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c digunakan pada jalan, berfungsi untuk memisahkan arus lalu lintas yang berlawanan arah.
- (2) Median sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. median yang ditinggikan; dan
 - b. median yang direndahkan.
- (3) Median jalan terdiri atas:
 - a. marka garis tepi;
 - b. jalur tepian atau disebut juga bahu dalam; dan
 - c. bagian tengah median yang ditinggikan atau direndahkan.
- (4) Lebar median jalan ditetapkan maksimal 1,50 (satu koma lima puluh) meter.
- (5) Lebar median diukur sesuai dengan jarak antara sisi dalam marka garis tepi.

Paragraf 4
Pemisah Jalur

Pasal 11

- (1) Pemisah jalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d digunakan untuk memisahkan arus lalu lintas searah yang berbeda kecepatan rencananya atau berbeda kecepatan operasionalnya atau berbeda peruntukan jenis kendaraan yang diizinkan beroperasinya atau berbeda kelas fungsi jalannya.
- (2) Pemisah jalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. marka garis tepi;
 - b. jalur tepian; dan
 - c. bagian bangunan pemisah jalur yang ditinggikan.
- (3) Lebar pemisah lajur diukur sesuai dengan jarak antara sisi dalam marka garis tepi.
- (4) Lebar jalur pemisah paling kecil ditetapkan:
 - a. 1 (satu) meter untuk jalur pemisah tanpa rambu; dan
 - b. 2 (dua) meter untuk jalur pemisah yang dilengkapi rambu.

Pasal 12

- (1) Lebar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b harus sesuai dengan konfigurasi lebar jalur lalu lintas dan lebar bahu jalan.
- (2) Pada kondisi keterbatasan Rumija dalam sistem jaringan jalan sekunder, lebar bahu jalan dapat dimanfaatkan untuk trotoar selebar 1 (satu) meter.

- (3) Ketentuan mengenai konfigurasi lebar jalur lalu lintas, bahu jalan, serta ilustrasi konfigurasi badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kapasitas Jalan

Pasal 13

- (1) Kapasitas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c untuk suatu ruas jalan dinyatakan oleh tingkat pelayanan yang merupakan rasio antara volume lalu lintas terhadap kapasitas jalan yang selanjutnya disebut RVK dan ditetapkan sebagai berikut:
- a. RVK untuk jalan arteri dan kolektor paling tinggi 0,85 (nol koma delapan lima); dan
 - b. RVK untuk jalan lokal dan lingkungan $\leq 0,90$ (nol koma sembilan puluh).
- (3) Nilai kapasitas jalan ditetapkan berdasarkan manual mengenai kapasitas jalan yang berlaku untuk Indonesia.
- (4) Penetapan tingkat pelayanan perlu dikoordinasikan dengan Pembina penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan sesuai status jalannya.

Bagian Keempat Jalan Masuk

Pasal 14

- (1) Jalan masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d berwujud bukaan dari jalur samping ke jalan arteri atau kolektor.
- (2) Pada jalan arteri dan kolektor, untuk memfasilitasi jalan masuk dari jalan lokal, jalan lingkungan, stasiun pengisian bahan-bakar umum, pemberhentian bus, stasiun kereta api, tempat istirahat, harus dilengkapi dengan jalur samping.
- (3) Khusus untuk jalan masuk dari tempat istirahat, dapat langsung masuk ke jalan arteri atau kolektor dengan dilengkapi lajur perlambatan dan lajur percepatan.
- (4) Jalur samping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalur yang sejajar dengan jalur lalu lintas utama yaitu jalur Jalan arteri atau kolektor terletak disamping kiri dan/atau kanan jalan dan dibatasi oleh jalur pemisah:
- a. jarak antarbukaan dari jalur samping ke jalan arteri primer dibatasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kilometer dan pada jalan arteri sekunder sekurang-kurangnya 0,50 (nol koma lima puluh) kilometer;
 - b. jarak antarbukaan dari jalur samping ke jalan kolektor primer dibatasi sekurang-kurangnya 0,50 (nol koma lima puluh) kilometer dan pada Jalan kolektor sekunder sekurang-kurangnya 0,25 (nol koma dua lima) kilometer;

- c. jalur samping beserta jarak antar bukaan dari jalur samping ke jalan utama pada jalan baru dan jalan yang ditingkatkan wajib dilaksanakan.
- (5) Jalur samping beserta jarak antar bukaan dari jalur samping ke jalan utama pada jalan eksisting agar diupayakan untuk dilaksanakan tergantung kondisi permasalahan lalu lintas dan ketersediaan sumberdaya.

Bagian Kelima
Persimpangan Sebidang dan Fasilitas Berputar Balik

Pasal 15

- (1) Persimpangan sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dapat merupakan pertemuan dua ruas jalan atau lebih dengan hirarki fungsi yang sama atau berbeda satu tingkat.
- (2) Jarak antarpersimpangan sebidang dibatasi sebagai berikut:
 - a. pada jalan arteri primer paling sedikit 3 (tiga) kilometer; dan
 - b. pada jalan arteri sekunder paling sedikit 1 (satu) kilometer.
- (3) Pembatasan jarak antarpersimpangan pada jalan arteri primer hanya berlaku pada jalan baru.
- (4) Untuk mempertahankan kecepatan operasional dan keseimbangan kapasitas pada ruas jalan dan pada persimpangan, baik pada persimpangan jalan arteri dengan jalan arteri maupun pada jalan arteri dengan jalan kolektor, jumlah lajur jalan pada pendekat persimpangan dapat ditambah dan persimpangan diatur dengan alat pengatur lalu lintas yang memadai.
- (5) Lebar lajur pendekat persimpangan dapat diperkecil paling sedikit 2,75 (dua koma tujuh lima) meter.
- (6) Pengaturan lalu lintas dapat berupa pengaturan prioritas, atau pengaturan dengan bundaran, atau pengaturan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (7) Fasilitas berputar balik harus dilengkapi dengan:
 - a. lajur perlambatan pada lajur pendekat masuk;
 - b. radius putar yang memadai untuk semua jenis kendaraan sesuai dengan kelas penggunaan jalan; dan
 - c. lajur percepatan untuk bergabung dengan jalur utama.

Bagian Keenam
Bangunan Pelengkap Jalan

Pasal 16

- Bangunan pelengkap jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f mencakup bangunan pelengkap Jalan yang berfungsi sebagai:
- a. jalur lalu lintas;

- b. pendukung konstruksi jalan; dan
- c. fasilitas lalu lintas dan fasilitas pendukung pengguna jalan;

Paragraf 1

Bangunan Pelengkap Jalan Yang Berfungsi Sebagai Jalur Lalu Lintas

Pasal 17

Bangunan pelengkap jalan yang berfungsi sebagai jalur lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a mencakup:

- a. jembatan;
- b. lintas atas (*flyover*);
- c. lintas bawah (*underpass*);
- d. jalan layang (*elevated road*); dan
- e. terowongan.

Pasal 18

- (1) Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a harus dilengkapi dengan:
 - a. sistem drainase; dan
 - b. ruang untuk menempatkan utilitas.
- (2) Dalam hal bahu jalan tidak diadakan, harus disediakan lajur tepian dengan perkerasan yang berpenutup di kiri dan kanan jalur lalu lintas paling sedikit 0,50 (nol koma lima puluh) meter.
- (3) Di kedua sisi jalur lalu lintas harus disediakan trotoar sebagai fasilitas bagi pejalan kaki dan petugas pemelihara dengan lebar paling sedikit 0,50 (nol koma lima puluh) meter.
- (4) Lebar jalur lalu lintas pada jembatan harus sama dengan lebar jalur lalu lintas pada bagian ruas jalan di luar jembatan.
- (5) Khusus untuk fungsi jalan arteri, lebar badan jalan pada jembatan harus sama dengan lebar badan jalan pada bagian ruas jalan di luar jembatan.
- (6) Tinggi ruang bebas vertikal jembatan keatas paling rendah adalah 5,10 (lima koma sepuluh) meter, dan tinggi ruang bebas vertikal jembatan kebawah paling rendah 1 (satu) meter dari bagian terbawah bangunan jembatan.
- (7) Ruwasja untuk jembatan di hulu dan dihilir paling sedikit 100 (seratus) meter atau ditentukan berdasarkan sifat dan morfologi sungai paling sedikit 5 (lima) kelokan.
- (8) Ruang bebas vertikal dan horizontal di bawah jembatan untuk lalu lintas navigasi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pada saat pengoperasian jalan, kendaraan dilarang berhenti di atas jembatan.

- (10) Permukaan jalan pendekat dan lantai jembatan harus direncanakan dan dipelihara sedemikian sehingga tidak menyebabkan ketidak-rataan.

Pasal 19

- (1) Lintas atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b harus dilengkapi dengan:
 - a. sistem drainase; dan
 - b. tempat pemasangan utilitas.
- (2) Dalam hal bahu jalan tidak diadakan, maka harus disediakan lajur tepian di kiri dan kanan jalur lalu lintas paling sedikit 0,50 (nol koma lima puluh) meter.
- (3) Di kedua sisi badan jalan lintas atas, harus disediakan trotoar untuk pejalan kaki dalam keadaan darurat dan untuk akses bagi petugas pemeliharaan dengan lebar paling kecil 0,50 (nol koma lima puluh) meter.
- (4) Lebar badan jalan lintas atas paling sedikit 8 (delapan) meter.
- (5) Tinggi ruang bebas vertikal lintas atas paling rendah 5,10 (lima koma sepuluh) meter dari permukaan perkerasan jalan.

Pasal 20

- (1) Lintas bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c harus dilengkapi dengan:
 - a. sistem drainase;
 - b. tempat pemasangan utilitas;
 - c. sistem penerangan jalan umum; dan
 - d. fasilitas untuk keadaan darurat.
- (2) Fasilitas untuk keadaan darurat wajib diadakan pada lintas bawah dengan panjang paling sedikit 500 (lima ratus) meter.
- (3) Fasilitas untuk keadaan darurat mencakup:
 - a. fasilitas pintu darurat dengan jalur evakuasi;
 - b. fasilitas pemadam kebakaran; dan
 - c. fasilitas air/hidran.
- (4) Dalam hal bahu jalan tidak diadakan, maka harus disediakan lajur tepian di kanan kiri jalur lalu lintas paling sedikit 0,50 (nol koma lima puluh) meter.
- (5) Lebar trotoar paling kecil yang harus disediakan di kedua sisi badan jalan untuk pejalan kaki dalam keadaan darurat dan untuk akses bagi petugas pemeliharaan adalah 0,50 (nol koma lima puluh) meter.
- (6) Lebar badan jalan lintas bawah paling sedikit 8 (delapan) meter.
- (7) Tinggi ruang bebas vertikal lintas bawah paling rendah 5,10 (lima koma sepuluh) meter dari permukaan perkerasan jalan.

Pasal 21

- (1) Jalan layang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d harus dilengkapi dengan:
 - a. sistem drainase; dan
 - b. tempat pemasangan utilitas.
- (2) Dalam hal bahu jalan tidak diadakan, harus disediakan lajur tepian di kiri dan kanan jalur lalu lintas paling sedikit 0,50 (nol koma lima puluh) meter.
- (3) Di kedua sisi badan jalan pada jalan layang, harus disediakan trotoar untuk pejalan kaki dalam keadaan darurat dan untuk akses bagi petugas pemeliharaan dengan lebar paling sedikit 0,50 (nol koma lima puluh) meter.
- (4) Lebar badan jalan pada jalan layang paling sedikit 8 (delapan) meter.
- (5) Tinggi ruang bebas vertikal jalan layang paling rendah 5,10 (lima koma sepuluh) meter dari permukaan perkerasan jalan.

Pasal 22

- (1) Terowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e harus dilengkapi dengan:
 - a. sistem drainase;
 - b. tempat pemasangan utilitas;
 - c. sistem aliran udara buatan;
 - d. sistem penerangan jalan umum; dan
 - e. fasilitas untuk keadaan darurat.
- (2) Kelandaian jalur lalu lintas di dalam terowongan maksimum 3% (tiga persen).
- (3) Terowongan dapat dibangun untuk masing-masing arah lalu lintas.
- (4) Sistem aliran udara buatan harus diadakan pada terowongan:
 - a. dengan panjang paling sedikit 300 (tiga ratus) meter dan lalu lintas harian rata-rata tahunan ≥ 6.000 (enam ribu) kendaraan/hari atau 75% (tujuh puluh lima persen) kapasitas jalan;
 - b. dengan panjang 1.000 (seribu) meter atau lebih.
- (5) Sistem aliran udara buatan dapat tidak dilengkapipada terowongan dengan lalu lintas harian rata-rata tahunan < 6.000 (enam ribu) kendaraan per hari.
- (6) Fasilitas untuk keadaan darurat mencakup :
 - a. fasilitas pintu darurat dan jalur evakuasi;
 - b. fasilitas pemadam kebakaran; dan
 - c. fasilitas air/hidran.
- (7) Perencanaan bangunan terowongan harus memperhatikan kebutuhan ruang minimum yang harus disediakan untuk semua fasilitas dan unsur arsitektur yang memadai.

- (8) Dalam hal bahu jalan tidak diadakan, harus disediakan lajur tepian di kiri dan kanan jalur lalu lintas paling sedikit 0,50 (nol koma lima puluh) meter.
- (9) Di kedua sisi badan jalan, harus disediakan trotoar untuk pejalan kaki dalam keadaan darurat dan untuk akses bagi petugas pemeliharaan dengan lebar paling kecil 0,50 (nol koma lima puluh) meter.
- (10) Lebar badan jalan di dalam terowongan sekurang-kurangnya 8 (delapan) meter.
- (11) Tinggi ruang bebas vertikal di dalam terowongan paling rendah 5,10 (lima koma sepuluh) meter dari permukaan perkerasan jalan.
- (12) Panjang jalan keluar terowongan sampai ke persimpangan jalan paling sedikit 300 (tiga ratus) meter, digunakan untuk penempatan rambu lalu lintas yang diperlukan.

Paragraf 2

Bangunan Pelengkap Jalan Sebagai Pendukung Konstruksi Jalan

Pasal 23

Bangunan pelengkap jalan sebagai pendukung konstruksi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b melingkupi:

- a. saluran tepi jalan;
- b. gorong-gorong; dan
- c. dinding penahan tanah.

Pasal 24

- (1) Saluran tepi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan saluran untuk menampung dan mengalirkan air hujan atau air yang ada di permukaan jalan, bahu jalan, dan jalur lainnya serta air dari drainase di bawah muka jalan, di sepanjang koridor jalan.
- (2) Saluran tepi jalan dapat dibuat dari galian tanah biasa atau diperkeras dan/atau dibuat dari bahan yang awet serta mudah dipelihara, sesuai dengan kebutuhan fungsi pengaliran.
- (3) Saluran tepi jalan harus dalam bentuk tertutup jika digunakan pada Jalan di wilayah perkotaan yang berpotensi dilalui pejalan kaki.
- (4) Dimensi saluran tepi jalan harus mampu mengalirkan debit air permukaan maksimum dengan periode ulang:
 - a. paling sedikit 10 (sepuluh) tahunan untuk jalan arteri dan kolektor; dan
 - b. paling sedikit 5 (lima) tahunan untuk jalan lokal dan lingkungan.
- (5) Dalam hal tertentu saluran tepi Jalan dapat juga berfungsi sebagai saluran lingkungan dengan izin dari Penyelenggara Jalan.

Pasal 25

- (1) Gorong-gorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan saluran air di bawah permukaan jalan berfungsi mengalirkan air dengan cara memotong badan jalan secara melintang.
- (2) Gorong-gorong harus dibangun dengan konstruksi yang awet dan harus direncanakan untuk melayani paling sedikit 20 (dua puluh) tahun, serta mudah dipelihara secara rutin.
- (3) Konstruksi kepala gorong-gorong harus berbentuk sedemikian sehingga tidak menjadi objek penyebab kecelakaan.
- (4) Gorong-gorong harus mampu mengalirkan debit air paling besar, sesuai dengan luas daerah tangkapan air hujan:
 - a. untuk tangkapan air hujan pada Rumija, periode hujan rencana yang diperhitungkan untuk dialirkan melalui gorong-gorong :
 1. paling sedikit 10 (sepuluh) tahunan untuk jalan arteri dan kolektor; dan
 2. paling sedikit 5 (lima) tahunan untuk jalan lokal dan lingkungan.
 - b. untuk air yang dialirkan melalui drainase lingkungan/saluran alam, maka periode ulang hujan rencana yang diperhitungkan adalah 25 (dua puluh lima) tahunan.

Pasal 26

- (1) Dinding penahan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c merupakan bangunan konstruksi untuk menahan beban tanah ke arah horisontal dan vertikal.
- (2) Dinding penahan tanah dapat digunakan untuk menyokong badan jalan yang berada di lereng atau di bawah permukaan jalan.
- (3) Dinding penahan tanah harus mampu menahan gaya vertikal dan horizontal yang menjadi bebannya, sesuai dengan pertimbangan mekanika tanah dan geoteknik.
- (4) Dinding penahan tanah harus dibangun dengan konstruksi yang awet dan mudah dipelihara serta dengan faktor keamanan yang memadai.
- (5) Dinding penahan tanah harus dilengkapi sistem drainase.
- (6) Bagian sisi terluar dinding penahan tanah harus berada dalam atau pada batas Rumija.

Paragraf 3

Bangunan Pelengkap Jalan Sebagai Fasilitas Lalu Lintas
dan Fasilitas Pendukung Pengguna Jalan

Pasal 27

Bangunan pelengkap jalan sebagai fasilitas lalu lintas dan fasilitas pendukung pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi:

- a. jembatan penyeberangan pejalan kaki;

- b. terowongan penyeberangan pejalan kaki;
- c. pulau jalan;
- d. trotoar;
- e. tempat parkir dibadan jalan; dan
- f. teluk bus yang dilengkapi halte.

Pasal 28

- (1) Jembatan penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a merupakan bangunan jembatan yang diperuntukkan untuk menyeberang pejalan kaki dari satu sisi jalan ke sisi jalan yang lainnya.
- (2) Jembatan penyeberang pejalan kaki harus dibangun dengan konstruksi yang kuat dan mudah dipelihara.
- (3) Jembatan penyeberangan pejalan kaki memiliki lebar paling sedikit 2 (dua) meter dan kelandaian tangga paling besar 20° (dua puluh derajat).
- (4) Jembatan penyeberangan pejalan kaki harus dilengkapi dengan pagar yang memadai dan dilengkapi Penerangan Jalan Umum paling sedikit 4 (empat) unit, untuk kondisi tertentu Penerangan Jalan Umum dapat disesuaikan kebutuhan.
- (5) Pada bagian tengah tangga jembatan penyeberangan pejalan kaki harus dilengkapi bagian rata yang dapat digunakan sebagai fasilitas untuk kursi roda bagi penyandang cacat/disabilitas.
- (6) Desain jembatan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan ketentuan teknis.
- (7) Lokasi dan bangunan jembatan penyeberang pejalan kaki harus sesuai dengan kebutuhan pejalan kaki dan estetika.

Pasal 29

- (1) Terowongan penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b merupakan bangunan terowongan melintang dibawah permukaan Jalan diperuntukkan bagi pejalan kaki yang menyeberang dari satu sisi jalan ke sisi jalan yang lainnya.
- (2) Terowongan penyeberang pejalan kaki harus dibangun dengan konstruksi yang kuat dan mudah dipelihara.
- (3) Lebar paling kecil terowongan penyeberangan pejalan kaki 2,5 (dua koma lima) meter dengan kelandaian tangga paling besar 20° (dua puluh derajat).
- (4) Tinggi paling rendah terowongan penyeberangan pejalan kaki 3 (tiga) meter.
- (5) Terowongan penyeberangan pejalan kaki harus dilengkapi dengan penerangan yang memadai.

- (6) Terowongan penyeberang pejalan kaki harus mempertimbangkan fasilitas sistem aliran udara sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 30

- (1) Pulau jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c merupakan bangunan di jalur lalu lintas yang ditinggikan yang tidak dilalui oleh kendaraan bermotor, berfungsi sebagai kanal, memisahkan, dan mengarahkan arus lalu lintas.
- (2) Pulau jalan harus dibangun dengan konstruksi yang awet dan mudah dipelihara.
- (3) Sisi luar bangunan pulau jalan diharuskan menggunakan *kerb*.
- (4) Bagian dari pulau jalan terdiri atas marka garis, marka *chevron*, lajur tepian, dan bangunan yang ditinggikan.
- (5) Pulau jalan dapat dimanfaatkan untuk ruang hijau dan fasilitas lainnya yang mempunyai nilai estetika sepanjang tidak mengganggu fungsi Jalan.

Pasal 31

- (1) Trotoar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d merupakan bangunan yang ditinggikan sepanjang tepi jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.
- (2) Trotoar harus dirancang dengan memperhatikan :
 - a. aksesibilitas bagi penyandang cacat;
 - b. adanya kebutuhan untuk pejalan kaki; dan
 - c. unsur estetika yang memadai.
- (3) Trotoar harus dibangun dengan konstruksi yang kuat dan mudah dipelihara.
- (4) Bagian atas trotoar harus lebih tinggi dari jalur lalu lintas.
- (5) Bagian sisi dalam trotoar harus diberi *kerb*.
- (6) Trotoar ditempatkan dalam Rumaja atau dalam Rumija, tergantung dari ruang yang tersedia.
- (7) Pada akses ke persil, ketinggian/kelandaian trotoar bagian tengah tidak boleh diturunkan, kelandaian boleh dilakukan kearah melintang trotoar searah kendaraan masuk pada awal akses atau akhir akses.

Pasal 32

- (1) Tempat parkir di badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e merupakan bangunan pelengkap jalan yang berfungsi sebagai fasilitas untuk kendaraan berhenti di luar badan jalan.
- (2) Pengaturan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Teluk bus yang dilengkapi halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f merupakan bangunan di sisi jalan berbentuk teluk yang dilengkapi tempat berteduh, diluar jalur lalu lintas, diperuntukkan bagi bus untuk berhenti sementara menurunkan dan menaikkan penumpang, dan menunggu calon penumpang bus.
- (2) Ruas Jalan yang dilewati trayek angkutan umum dapat dilengkapi teluk bus yang dilengkapi halte.
- (3) Jarak antara teluk bus yang dilengkapi halte, disepanjang koridor jalan yang potensi penggunaannya cukup banyak, paling dekat 500 (lima ratus) meter.
- (4) Fasilitas trotoar yang melintas teluk bus yang dilengkapi halte, harus tetap ada dan menerus.
- (5) Perkerasan jalan di dalam teluk bus harus lebih kuat 1,5 (satu koma lima) kali dari perkerasan pada jalur lalu lintas.

Bagian Ketujuh
Perlengkapan Jalan

Pasal 34

- (1) Jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g.
- (2) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. lampu penerangan jalan umum;
 - e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan; dan
 - f. alat pengawas dan pengaman jalan.
- (3) Perlengkapan jalan pada pembangunan jalan baru dan peningkatan jalan lama dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perlengkapan jalan wajib dipasang kembali pada peningkatan jalan lama sepanjang masih memenuhi persyaratan teknis.
- (5) Dalam hal perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang tidak memenuhi persyaratan teknis wajib diganti.
- (6) Perlengkapan jalan terdiri atas:
 - a. perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan; dan
 - b. perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan.

- (7) Perlengkapan jalan dapat diberikan *asesories* yang bercirikan Jawa Tengah sepanjang tidak mengganggu fungsi jalan dan pengguna jalan.

Paragraf 1

Perlengkapan Jalan Yang Berkaitan Langsung Dengan Pengguna

Pasal 35

- (1) Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) huruf a meliputi:
 - a. perlengkapan jalan wajib; dan
 - b. perlengkapan jalan tidak wajib.
- (2) Perlengkapan jalan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. aturan perintah dan larangan yang dinyatakan dengan rambu jalan, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - b. petunjuk dan peringatan yang dinyatakan dengan rambu dan tanda-tanda lain; dan/atau
 - c. fasilitas pejalan kaki di jalan yang telah ditentukan.
- (3) Perlengkapan jalan tidak wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lampu penerangan jalan umum, kecuali menjadi wajib pada tempat sebagai berikut:
 - a. persimpangan;
 - b. tempat yang banyak pejalan kaki;
 - c. tempat parkir; dan
 - d. daerah dengan jarak pandang yang terbatas.
- (4) Tiang lampu penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipasang di sisi luar badan Jalan dan/atau pada bagian tengah median jalan.
- (5) Ketentuan teknis perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan baik wajib maupun tidak wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Perlengkapan Jalan Yang Tidak Berkaitan Langsung Dengan Pengguna

Pasal 36

Perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) huruf b meliputi:

- a. patok pengarah;
- b. pagar pengaman;
- c. patok kilometer dan patok hektometer;
- d. patok rumija;
- e. pagar jalan;
- f. peredam silau; dan
- g. tempat istirahat.

Pasal 37

- (1) Patok pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a berfungsi untuk memberi petunjuk arah yang aman dan batas jalur jalan yang bisa digunakan sebagai pelayanan bagi lalu lintas.
- (2) Patok pengarah dipasang pada sisi luar badan jalan.
- (3) Patok pengarah yang terbuat dari logam yang jika tertabrak oleh kendaraan yang hilang kendali tidak membahayakan kendaraan tersebut.
- (4) Patok pengarah pada bagian ujungnya harus dilengkapi dengan bahan bersifat reflektif.

Pasal 38

- (1) Pagar pengaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b berfungsi untuk melindungi daerah atau bagian jalan yang membahayakan bagi lalu lintas, digunakan pada daerah seperti adanya:
 - a. jurang atau lereng dengan kedalaman lebih dari 5 (lima) meter;
 - b. tikungan pada bagian luar jalan dengan radius tikungan lebih dari 30 (tiga puluh) meter; dan
 - c. bangunan pelengkap jalan tertentu.
- (2) Pagar pengaman secara fisik bisa berupa:
 - a. pagar rel yang bersifat lentur (*guardrail*);
 - b. pagar kabel (*wire rope*); dan
 - c. pagar beton yang bersifat kaku seperti beton penghalang lalu lintas (*concrete barrier/jersey barrier*).
- (3) Pagar pengaman dipasang pada tepi luar badan jalan dengan jarak paling dekat 0,60 (nol koma enam puluh) meter dari marka tepi jalan.
- (4) Pemilihan jenis pagar pengaman harus mempertimbangkan:
 - a. kecepatan rencana;
 - b. ruang yang tersedia untuk mengakomodasikan defleksi pagar saat terjadi tabrakan;
 - c. memiliki kekuatan yang bisa menahan laju kendaraan yang hilang kendali;
 - d. dapat mengurangi dampak tabrakan tanpa menimbulkan kecelakaan yang lebih parah;
 - e. dapat mengarahkan kembali kendaraan yang hilang kendali ke jalur lalu lintas dengan baik.
- (5) Pagar pengaman dilengkapi dengan tanda dari bahan bersifat reflektif dengan warna sesuai dengan warna patok pengarah pada sisi yang sama.

Pasal 39

- (1) Patok kilometer sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf c adalah patok yang menginformasikan panjang jalan dan/atau jarak dari kota atau simpul tertentu.

- (2) Patok kilometer dipasang disisi luar badan jalan diluar saluran tepi atau diambang pengaman ruang manfaat jalan, apabila dipasang pada median jalan maka jarak dari marka tepi jalan paling dekat 0,6 (nol koma enam) meter, di sepanjang koridor jalan pada setiap jarak 1 (satu) kilometer.
- (3) Patok kilometer secara fisik bisa berupa kolom beton atau papan rambu.
- (4) Patok kilometer dilengkapi warna dasar dan tulisan yang bisa terbaca dengan jelas.
- (5) Diantara patok kilometer harus dipasang patok hektometer yang berjarak setiap 100 (seratus) meter.

Pasal 40

- (1) Patok Rumija sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf d adalah patok pembatas antara lahan milik Jalan yang dikuasai Penyelenggara Jalan atas nama negara dengan lahan di luar Rumija.
- (2) Patok Rumija dipasang dikedua sisi Jalan sepanjang koridor jalan, setiap jarak 50 (lima puluh) meter.
- (3) Patok Rumija secara fisik bisa berupa patok beton atau patok besi, diberi warna dasar dan tulisan mengenai status Rumija yang bisa dibaca dengan jelas.

Pasal 41

- (1) Pohon ayoman ditanam/ditempatkan pada Rumija selama tidak mengganggu fungsi jalan.
- (2) Setiap orang yang menebang pohon ayoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 42

- (1) Pagar jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e berfungsi untuk melindungi bangunan atau daerah tertentu seperti:
 - a. bangunan pelengkap jalan;
 - b. jalur pejalan kaki; dan
 - c. daerah tertentu yang bisa membahayakan lalu lintas.
- (2) Pagar jalan dipasang sesuai dengan kebutuhan dan harus seizin Penyelenggara Jalan.

Pasal 43

- (1) Bangunan peredam silau sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf f berfungsi untuk melindungi atau menghalangi mata pengemudi dari kesilauan terhadap sinar lampu kendaraan yang berlawanan arah.

- (2) Peredam silau dipasang pada:
 - a. jalan raya;
 - b. jalan yang berpotensi menimbulkan silau bagi pengemudi.
- (3) Peredam silau dipasang dibagian tengah dari median.

Pasal 44

- (1) Tempat istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g merupakan fasilitas yang disediakan untuk pengguna jalan arteri primer, dan harus berada di luar Rumaja.
- (2) Tempat istirahat harus diadakan pada jalan arteri apabila dalam 25 (dua puluh lima) kilometer tidak terdapat tempat perhentian atau permukiman atau tempat umum yang lain yang dapat dipakai istirahat.
- (3) Tempat istirahat paling sedikit dilengkapi dengan jalan masuk dan jalan keluar ke jalan arteri, fasilitas tempat parkir yang memadai untuk semua jenis kendaraan, dan fasilitas umum.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan jalan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan
Penggunaan Jalan Sesuai Dengan Fungsinya

Pasal 46

- (1) Penggunaan jalan untuk lalu lintas dan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h harus sesuai dengan fungsi jalan.
- (2) Penggunaan jalan untuk lalu lintas dan angkutan jalan diatur dan dilaksanakan oleh penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.

Bagian Kesembilan
Ketidakterputusan Fungsi Jalan

Pasal 47

- (1) Ketidak terputusan fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i dalam setiap jaringan jalan baik dalam sistem primer maupun sekunder adalah keterhubungan antar pusat kegiatan pada tingkat Nasional sampai dengan tingkat lokal dan mencapai persil secara berkesinambungan.
- (2) Fungsi jalan arteri atau jalan kolektor yang memasuki wilayah perkotaan harus tidak terputus.
- (3) Penyelenggara Jalan wajib memprioritaskan terwujudnya ketidak terputusan fungsi jalan.

BAB VI
KRITERIA PERENCANAAN TEKNIS JALAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 48

- (1) Tahapan perencanaan teknis jalan meliputi:
 - a. perencanaan teknis awal;
 - b. kajian kelayakan jalan (*feasibility study*);
 - c. perencanaan teknis akhir (*Final Engineering Design*).
- (2) Setiap perencanaan teknis jalan baik yang dilakukan perorangan maupun oleh Badan Hukum termasuk Pemerintah Daerah harus mengacu kepada persyaratan teknis Jalan dan memenuhi Kriteria Perencanaan Teknis Jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur detail tentang pelaksanaan perencanaan teknis jalan diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Fungsi Jalan

Pasal 49

Fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. jalan arteri;
- b. jalan kolektor;
- c. jalan lokal;
- d. jalan lingkungan.

Bagian Ketiga
Kelas Jalan

Pasal 50

- (1) Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dibagi atas:
 - a. spesifikasi penyediaan prasarana jalan; dan
 - b. penggunaan jalan yang ditetapkan berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Spesifikasi penyediaan prasarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jalan sedang, yaitu jalan umum dengan lalu lintas jarak sedang dengan pengendalian jalan masuk tidak dibatasi, jumlah dan lebar jalur lalu-lintas 2x3,50 (dua kali tiga koma lima puluh) meter; dan
 - b. jalan kecil, yaitu jalan umum untuk melayani lalu lintas setempat, dengan jumlah dan lebar jalur lalu-lintas 2x2,75 (dua kali dua koma tujuh puluh lima) meter.

- (3) Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan lebar paling besar 2,50 (dua koma lima puluh) meter, panjang paling besar 12 (dua belas) meter, tinggi paling besar 4,20 (empat koma dua puluh) meter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan
 - b. jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan lebar paling besar 2,10 (dua koma sepuluh) meter, panjang paling besar 9 (sembilan) meter, tinggi paling besar 3,50 (tiga koma lima puluh) meter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

Bagian Keempat Bagian-bagian Jalan

Pasal 51

Bagian-bagian jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c terdiri dari:

- a. Rumaja;
- b. Rumija; dan
- c. Ruwasja.

Pasal 52

- (1) Rumaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a meliputi badan jalan, saluran tepi jalan untuk drainase permukaan, talud timbunan atau talud galian dan ambang pengaman jalan yang dibatasi oleh tinggi dan kedalaman tertentu dari muka perkerasan.
- (2) Rumaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi perkerasan jalan, median, jalur pemisah jalan, bahu jalan, trotoar, saluran tepi dan gorong-gorong, lereng tepi badan Jalan, bangunan pelengkap jalan, dan perlengkapan jalan, yang tidak boleh dimanfaatkan untuk prasarana perkotaan atau keperluan utilitas atau yang lainnya tanpa izin tertulis dari Penyelenggara Jalan.
- (3) Ambang pengaman jalan yang dimaksudkan pada ayat (1) berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas Rumaja yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan, paling kecil 1 (satu) meter.
- (4) Tinggi ruang bebas bagi semua kelas jalan yang sebidang dengan tanah paling rendah 5 (lima) meter, serta kedalaman paling rendah 1,50 (satu koma lima puluh) meter dari muka perkerasan jalan.
- (5) Tinggi ruang bebas bagi semua jalan arteri dan kolektor pada lintas atas, lintas bawah, jalan layang, dan terowongan paling rendah 5 (lima) meter, serta kedalaman ruang bebas sesuai dengan kebutuhan pengamanan konstruksi.

Pasal 53

- (1) Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b merupakan ruang sepanjang jalan, dibatasi oleh lebar yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan dan menjadi milik negara.
- (2) Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki lebar paling sedikit 15 (lima belas) meter untuk jalan sedang dan 11 (sebelas) meter untuk jalan kecil, dikuasai oleh Penyelenggara Jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diberi tanda patok Rumija sebagai batas yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.
- (3) Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain digunakan untuk ruang manfaat jalan, bisa dimanfaatkan untuk;
 - a. pelebaran jalan atau penambahan lajur lalu lintas di masa yang akan datang;
 - b. kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan;
 - c. ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap jalan;
 - d. kebutuhan ruang untuk penempatan utilitas.
- (4) Bangunan utilitas dapat ditempatkan di dalam Rumija namun sekurang-kurangnya pada batas terluar ruang manfaat jalan sesuai dengan pedoman pemanfaatan ruang jalan yang berlaku.
- (5) Rumija di bawah kolong jalan layang dapat dimanfaatkan untuk parkir kendaraan, ruang terbuka hijau, lapangan olahraga, dan kantor pengoperasian jalan, dengan syarat tidak mengganggu keselamatan, kelancaran lalu lintas, dan keamanan konstruksi.
- (6) Setiap orang yang memanfaatkan Rumija di bawah jalan layang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memperoleh izin dari Gubernur.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 54

- (1) Ruwasja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c merupakan ruang tertentu di luar Rumija, dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu, penggunaannya ada di bawah pengawasan Penyelenggara Jalan.
- (2) Ruwasja diperuntukkan bagi pemenuhan pandangan bebas pengemudi, ruang bebas bagi kendaraan yang mengalami hilang kendali, dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
- (3) Ruwasja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada daerah bagian jalan yang menikung ditentukan oleh lebar daerah kebebasan samping jalan.
- (4) Ruwasja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada Jalan yang melalui terowongan dan lintas bawah harus memiliki lebar yang disesuaikan dengan kebutuhan pengamanan konstruksi.

- (5) Lebar Ruwasja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari sisi luar Rumija dengan lebar paling sedikit 15 (lima belas) meter untuk jalan arteri sedang, 5 (lima) meter untuk kolektor sedang.

Bagian Kelima
Dimensi Jalan

Pasal 55

- (1) Dimensi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d untuk setiap perencanaan teknis jalan harus ditetapkan sesuai dengan kelas jalan.
- (2) Dimensi jalan terdiri dari badan jalan yang didalamnya memuat jalur lalu lintas, bahu jalan, median, dan jalur pemisah jika diperlukan.
- (3) Dimensi jalan ditetapkan berdasarkan:
 - a. lalu lintas harian rata-rata tahunan yang direncanakan; dan
 - b. kelas jalan.
- (4) Lebar badan jalan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan, dengan lebar paling kecil serta konfigurasinya diatur dalam Persyaratan Teknis Jalan.

Bagian Keenam
Muatan Sumbu Terberat, volume lalu lintas, dan kapasitas jalan

Pasal 56

Muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan kapasitas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e untuk setiap perencanaan teknis jalan harus ditetapkan.

Pasal 57

- (1) Volume lalu lintas rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dibedakan untuk perencanaan geometrik jalan dan untuk perencanaan perkerasan jalan.
- (2) Volume lalu lintas rencana untuk perencanaan geometrik jalan meliputi:
 - a. volume lalu lintas harian rata-rata tahunan rencana yang dihitung berdasarkan lalu lintas harian rata-rata saat ini yang diproyeksikan ke masa yang akan datang sesuai dengan usia rencana dan faktor pertumbuhan lalu lintas; dan
 - b. volume lalu lintas jam perencanaan yang dihitung berdasarkan volume lalu lintas harian rata-rata tahunan rencana dikalikan dengan faktor jam sibuk.
- (3) Faktor jam sibuk dan faktor pertumbuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kondisi pertumbuhan lalu lintas.
- (4) Volume lalu lintas rencana untuk perencanaan perkerasan jalan meliputi:
 - a. jumlah kumulatif lalu lintas kendaraan yang dalam satuan lintasan ekuivalen sumbu as tunggal 8,16 (delapan koma enam belas) ton yang diperkirakan akan menggunakan Jalan tersebut selama usia perencanaannya;

- b. jumlah kumulatif lalu lintas kendaraan dinyatakan dalam jumlah kumulatif satuan perusakan perkerasan oleh berat beban kendaraan yang melalui Jalan tersebut;
- c. satuan perusakan perkerasan oleh kendaraan (*vehicle damaging factor*) ditetapkan berdasarkan kondisi lalu lintas aktual yang diukur langsung dan dinyatakan dalam satuan lintasan ekuivalen sumbu as tunggal 8,16 (delapan koma enam belas) ton; dan
- d. jika *vehicle damaging factor* tidak ditetapkan berdasarkan lalu lintas aktual, satuan perusakan perkerasan oleh berat beban kendaraan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disetujui oleh Penyelenggara Jalan.

Pasal 58

- (1) Kapasitas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 adalah kemampuan Jalan untuk melayani lalu lintas selama usia pelayanan dengan tingkat pelayanan yang tidak melampaui batas RVK pada akhir usia pelayanannya.
- (2) Pada saat RVK suatu ruas jalan sudah mencapai batas tingkat pelayanan sampai dengan 100 (seratus) jam dalam setahun 1,14% (satu koma empat belas persen) dari waktu pelayanan atau rata-rata 16 (enam belas) menit dalam satu hari, maka kapasitas ruas jalan tersebut harus ditingkatkan.
- (3) Usia rencana tingkat pelayanan ditentukan:
 - a. paling sedikit 10 (sepuluh) tahun untuk jalan arteri dan kolektor;
 - b. paling sedikit 5 (lima) tahun untuk Jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (4) Pelaksanaan konstruksi jalan untuk pencapaian tingkat pelayanan dapat dilakukan secara bertahap.
- (5) Tingkat pelayanan dievaluasi paling lama setiap 5 (lima) tahun.
- (6) Tata cara perhitungan tingkat pelayanan jalan rencana mengacu kepada manual mengenai kapasitas jalan.

Bagian Ketujuh Persyaratan Geometrik Jalan

Pasal 59

- (1) Persyaratan Geometrik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f untuk setiap perencanaan Jalan harus mengikuti kaidah geometrik jalan yang berasaskan keselamatan lalu lintas.
- (2) Elemen perencanaan geometrik jalan yang meliputi alinyemen horizontal, alinyemen vertikal, dan potongan melintang jalan untuk jalan sedang diatur sebagai berikut :
 - a. alinyemen datar 6 % (enam persen);
 - b. alinyemen bukit 7 % (tujuh persen);
 - c. alinyemen gunung 10 % (sepuluh persen)

- (3) Pengecualian ketentuan elemen perencanaan geometrik jalan dapat dilakukan dengan membuktikan bahwa pengecualian tersebut mampu memberikan keselamatan bagi pengguna jalan dan atas persetujuan dari Penyelenggara Jalan.

Bagian Kedelapan Konstruksi Jalan

Pasal 60

- (1) Konstruksi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf g harus diperhitungkan untuk mampu melayani beban lalu lintas rencana sebagaimana diatur dalam Pasal 55.
- (2) Konstruksi perkerasan terdiri dari lapis penopang, tanah dasar, lapis pondasi, lapis penutup.
- (3) Perencanaan konstruksi jalan mengacu kepada pedoman perencanaan perkerasan jalan yang berlaku.

Bagian Kesembilan Konstruksi Bangunan Pelengkap Jalan

Pasal 61

- (1) Konstruksi bangunan pelengkap jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h harus direncanakan mengikuti kaidah teknis yang memadai dan memenuhi Persyaratan Teknis Jalan.
- (2) Konstruksi jembatan harus direncanakan paling singkat 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Jembatan harus direncanakan berdasarkan beban aksi dan beban tetap, beban mati tambahan, beban lalu lintas, aksi lingkungan, aksi-aksi lainnya.
- (4) Dalam hal tidak terdapat saluran alam atau saluran buatan pada medan datar, maka jarak antar gorong-gorong paling jauh 300 (tiga ratus) meter.

Bagian Kesepuluh Perlengkapan Jalan

Pasal 62

- (1) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i harus direncanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan prioritas mewujudkan keselamatan lalu lintas.
- (2) Setiap Jalan wajib memenuhi ketentuan perlengkapan jalan.

Bagian Kesebelas
Kelestarian Lingkungan Hidup

Pasal 63

- (1) Kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf j wajib dipertimbangkan untuk setiap Perencanaan Teknis Jalan.
- (2) Setiap perencanaan teknis jalan harus dilengkapi dengan dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) atau Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Integrasi pertimbangan lingkungan dilakukan dengan memasukkan rekomendasi lingkungan yang terdapat di dalam AMDAL/UKL/UPL/SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam Perencanaan Teknis Rinci.

Bagian Keduabelas
Ruang Bebas

Pasal 64

- (1) Ruang bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf k merupakan ruang yang dikosongkan dari segala bentuk bangunan atau penghalang atau bentuk muka tanah yang dapat mencederai berat pengguna jalan atau memperparah luka akibat kecelakaan kendaraan yang keluar dari badan jalan.
- (2) Ruang bebas diukur mulai dari batas terluar badan jalan sampai dengan batas luar Ruwasja.
- (3) Penyelenggara Jalan harus mengusahakan tersedianya ruang bebas.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 65

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. melakukan penghentian penyidikan;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 53 ayat (6) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 67

- (1) Dalam rangka melaksanakan pembangunan jalan dan/atau pelebaran jalan Pemerintah Daerah dapat melakukan pengadaan tanah.
- (2) Pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Tanah hasil pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 wajib memiliki sertifikat hak atas tanah.
- (2) Sertifikat hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin kepastian hukum atas tanah yang sudah dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 Nopember 2016

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 3 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 8
NO REG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 9/249/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN STANDARDISASI JALAN PROVINSI JAWA TENGAH

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa tujuan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara lain, adalah memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3). Disamping itu, negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas umum yang layak seperti jalan yang harus diatur dengan undang-undang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4).

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Sesuai dengan kewenangan penyelenggaraannya, jalan diklasifikasikan menjadi jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota. Yang termasuk jalan provinsi di Jawa Tengah adalah seluruh jalan yang berada di Provinsi Jawa Tengah yang pengelolaannya di bawah Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realita menunjukkan bahwa angka kecelakaan lalu lintas masih tinggi, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain belum terpenuhinya pembangunan jalan sesuai standar jalan sebagaimana diatur dalam:

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Bagian Jalan.
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 612).
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 900).
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan.

Berkenaan dengan itu, maka perlu pengaturan Standardisasi jalan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Standardisasi Jalan Kolektor Primer dan Sekunder, yang tujuannya untuk memberikan arahan dan pedoman kepada pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan jalan, menyangkut kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan agar diperoleh suatu keseragaman dalam definisi, hirarki sistem jaringan jalan yang jelas serta syarat standar pelayanan minimal jalan, sehingga menghasilkan jalan yang:

- a. efektif dan efisien,
- b. aman dan nyaman,
- c. selamat, tertib dan lancar,
- d. ramah lingkungan.

Disamping itu juga memberikan dasar hukum pelaksanaan pembangunan jalan paling lama 10 (sepuluh) tahun yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah baik untuk pembangunan dan perawatan jalan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas transparan" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan Standardisasi jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi dalam penyelenggaraan jalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas akuntabel" adalah penyelenggaraan Standardisasi jalan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan, pelaksanaan dan pelaporan atas persoalan di lapangan yang terkait dengan penyelenggaraan jalan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas bermanfaat" adalah semua kegiatan penyelenggaraan Standardisasi jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas efisien dan efektif" adalah pelayanan dalam Standardisasi jalan yang dilakukan oleh Penyelenggara Jalan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah penyelenggaraan Standardisasi jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat dan Penyelenggara Jalan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Standardisasi jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan saling bergantung kewenangan dan tanggung jawab Penyelenggara Jalan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "*kerb*" adalah pembatas jalan atau kanstin atau suatu produk beton pracetak yang dipasang antara badan jalan dengan pulau jalan.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "*chevron*" adalah marka serong sebagai tanda mendekati pulau jalan atau sebagai tanda mendekati hambatan.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan” adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Ayat (1)

Huruf a

Perencanaan teknis awal melingkupi:

- a. perencanaan beberapa alternatif alinyemen jalan yang akan dibangun; dan
- b. pertimbangan teknis, ekonomis, lingkungan, dan keselamatan yang melatar belakangi konsep perencanaan;

Huruf b

Kajian kelayakan jalan (*feasibility study*) melingkupi:

- a. kajian kelayakan teknis dan kajian kelayakan finansial untuk setiap alternatif alinyemen jalan keluaran perencanaan teknis awal; dan
- b. menetapkan pilihan alternatif yang paling layak baik secara teknis maupun finansial, serta keselamatan lalu lintas jalan;

Huruf c

Perencanaan teknis akhir (*Final Engineering Design*), terdiri dari:

- a. desain pendahuluan, yang diawali dengan pelengkapan data pendukung untuk perencanaan termasuk tinjauan lapangan untuk penetapan *alinyemen* Jalan yang final untuk alternatif *alinyemen* terpilih hasil kajian kelayakan jalan;
- b. perencanaan teknis rinci (*Detail Engineering Design*);
- c. audit keselamatan jalan; dan
- d. perencanaan teknis akhir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah pedoman perencanaan teknis jalan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “beban aksi dan beban tetap” adalah berat sendiri.

Yang dimaksud dengan “beban mati tambahan” adalah utilitas, pengaruh penyusutan, dan rangka.

Yang dimaksud dengan “beban lalu lintas” adalah beban lajur “D”, pembebanan truk “T”, pembebanan untuk pejalan kaki, beban tumbukan pada penyangga jembatan.

Yang dimaksud dengan “aksi lingkungan” adalah penurunan, temperatur, aliran air, benda hanyutan, beban angin, pengaruh gempa, dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan “aksi-aksi lainnya” adalah gesekan pada perletakan, pengaruh getaran, beban pelaksanaan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 84